



PUTUSAN

NOMOR 146/PDT.G/2024/PA.TBN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3523180804680002, tempat tanggal lahir Tuban, 31 Mei 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 31 Mei 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 09 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2021, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/63/V/2021

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2021 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan (Bada Dukhul), Sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Rania Fazila Asyabigailumur 1 tahun 5 bulan tempat tanggal lahir Tuban, 22 Agustus 2022, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kecanduan judi online, dan karena hal tersebut Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2023 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan bernama Rania Fazila Asyabigailumur 1 tahun 5 bulan tempat tanggal lahir Tuban, 22 Agustus 2022, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan bernama Rania Fazila Asyabigailumur 1 tahun 5 bulan tempat tanggal lahir Tuban, 22 Agustus 2022, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RUDI MIFTAHUL FA'IZ BIN IMAM SUYUTI) terhadap Penggugat (RIZKY DEWI LESTARI BINTI NGATIRAN);
3. Menetapkan 1 (satu) anak perempuan bernama RANIA FAZILA ASYABIGAILumur 1 tahun 5 bulan tempat tanggal lahir Tuban, 22 Agustus 2022, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

*Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

- 1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/63/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK KTP: 3523180804680002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhirgham Haydar Arhab, Nomor 3523-LT-10022023-0044 tanggal 10 Pebruari 2023, yang

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya  
(Bukti P-3);

## B. SAKSI

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal  
di Dusun.Dukoh Ds.Tasikmadu Kec.Palang Kec.tuban, di bawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Rania Fazila Asyabigail, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kecanduan judi online dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juni 2023 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang telah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah anak tersebut tinggal bersama

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah pada Peggugat dan anaknya;

- Bahwa setahu saksi kondisi anak Rania Fazila Asyabigail selama ikut Peggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta tetapi tidak tahu penghasilannya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta juga;
- Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Peggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal tempat di rumah orang tua Peggugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Peggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Rania Fazila Asyabigail, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Peggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat dikarenakan

*Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn*





Tergugat kecanduan judi online dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juni 2023 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang telah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Rania Fazila Asyabigail selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai karyawan tetapi tidak tahu penghasilannya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai komulasi dengan Pemeliharaan Anak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang

*Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya Sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Rania Fazila Asyabigailumur 1 tahun 5 bulan tempat tanggal lahir Tuban, 22 Agustus 2022, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kecanduan judi online, dan karena hal tersebut Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Rania Fazila Asyabigail selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai karyawan tetapi tidak tahu penghasilannya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شدت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت  
واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
احقهما

Artinya: “Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah dan rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat yaitu saksi 1 dan saksi 2, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعترف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة

Artinya: “ Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga menggugat hak asuh/hadhonah terhadap anak laki-laki bernama Rania Fazila Asyabigail pasca terjadi perceraian dengan alasan adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup anak tersebut pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dan selam hidup berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah. Terhadap alasan-alasan gugatan hadhonah Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak Rania Fazila Asyabigai. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih anak hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara in casu yakni perceraian. Penentuan siapa yang menjadi pemegang hak asuh terhadap anak semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus mendapatkan jaminan adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan Bukti P-3. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena tidak ditemukan bantahan dari Tergugat, maka anak Rania Fazila Asyabigail adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa "*anak Penggugat dan Tergugat bernama Rania Fazila Asyabigai anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan ceria*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Oleh karena anak Rania Fazila Asyabigai belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

*Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat (ibunya), semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta persidangan selama Penggugat hidup berpisah kedua anak ikut bersama Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah memberikan nafkah, meskipun demikian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dicukupi kebutuhannya oleh penghasilan Penggugat sebagai pembantu rumah tangga dan dibantu oleh orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih terjamin kelangsungan hidupnya bilamana tetap tinggal bersama Penggugat. Oleh karenanya Penggugat (RIZKY DEWI LESTARI BINTI NGATIRAN) dinyatakan layak untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung anak Rania Fazila Asyabigail pada dasarnya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sama untuk mengasuh, memelihara, memberikan pendidikan dan melindungi anak tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Rania Fazila Asyabigail berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat wajib memberi hak akses kepada

*Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menjenguk anaknya. Bilamana tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah (vide Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang perlindungan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan: *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) Kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan kewajiban pemegang hak hadlanah (Penggugat)

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I dan Slamet, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Mat Busiril, M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB Rp. 60.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	350.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Tbn